

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 829/I.02/Kop/E 91

tentang,

Pemberian ijin kepada Yayasan Mutiara Tujuh Belas Agustus di Taman Wisma Asri Blok B 31 Kav.26 Bo.Box 82 Bekasi untuk mendirikan TK Mutiara Tujuh Belas Agustus di Bekasi - mulai tahun ajaran 1990/1991

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

mbaca : Surat permohonan dari Yayasan Mutiara Tujuh Belas Agustus tanggal 23 Juni 1990 Nomor 032/XM17A/VI/1990

imbang : a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ;

b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menaekndasikan kehidupan bangsa ;

c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, Taman Kanak-Kanak Mutiara Tujuh Belas Agustus dibawah pengelolaan Yayasan Mutiara Tujuh Belas Agustus telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan ;

d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa Barat tentang pemberian ijin kepada Yayasan Mutiara Tujuh Belas Agustus di Taman Wisma Asri Blok B 31 Kav.26 Bo.Box 82 Bekasi untuk mendirikan TK Mutiara Tujuh Belas Agustus di Bekasi mulai tahun ajaran 1990/1991.

ingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

- a. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0374/U/1982 ;
- b. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0375/U/1982 ;
- c. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/C/1983 ;
- d. tanggal 20 Mei 1983, Nomor : 0255/C/1983 ;
- e. tanggal 13 Juli 1984, Nomor : 0304/C/1984 ;
- f. tanggal 12 Juni 1987, Nomor : 641/C/1987 ;
- g. tanggal 20 Juli 1988, Nomor : 0363/C/1988 ;
- h. tanggal 20 Juli 1988, Nomor : 0364/C/1988 ;

3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :

- a. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/C/Kop/I.1983 ;
- b. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 019/C/Kop/I.1983 ;
- c. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 020/C/Kop/I.1983 ;

perhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 17 Desember 1990 Nomor 1319/IO2.06/U/1990

b. Rekomendasi dari Kepala Kanwil Depdikbud Kab./Kot. Bekasi tanggal 20 Juni 1990 Nomor 1108/IO2.24/I/1990

c. Rekomendasi dari Kecamatan Bekasi Utara tanggal 3 Mei 1990 Nomor 169/IO2.24.1/A/1990

perhatikan : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Mutiara Tujuh Belas Agustus tanggal 12 Agustus 1989 Nomor 41

M E M U T U S K A N

MEMAPKAN :

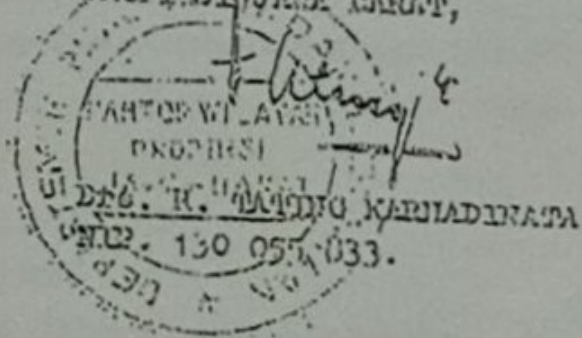
rtana

: Memberi ijin kepada Yayasan Mutiara Tujuh Belas Agustus di Wisma Asri Blok B.31 Kav.26 Bekasi untuk mendirikan TK Mutiara Tujuh Belas Agustus di Bekasi mulai tahun ajaran 1990/1991.

1. Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib mematuhi dan daftar ulang (Horegistrasi) setiap awal tahun ajaran ke depan. Dikemukakan
Kantil Dapdikbud Provinsi Jawa Barat pada tahun ajaran.
2. Menugaskan kepada Kepala Bidang, Dikemukakan Kantil Dapdikbud Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan koordinasi terhadap guru sekolah tersebut pada pasal pertama.
3. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan syarat bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditotapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 16 Mei 1991

KERALA KANTON HILAYAN DISTRICT
PROPHET, JANA LAMAT,





PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp / Fax (021).8825243 Kode Pos 17113

Disdik.bekasikota.go.id

Laman: disdik@bekasikota.go.id

HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN TK SWASTA

Nomor 421.1/5158 -Disdik Pem PAUDIKMAS

Memperhatikan surat dari TK MUTIARA 17 AGUSTUS 1 Nomor 012/TKM17A1/PHR/II/2024
Tanggal 20 Februari 2024 Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan TK bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak	:	TK MUTIARA 17 AGUSTUS 1
NPSN	:	69802427
Alamat	:	Jl. Raya Taman Wisma Asri Kav. N12 Rt. 05 Rw 17 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi
Nama Kepala Sekolah	:	Juni Ariani, S.Pd AUD
Nomor Izin Pendirian	:	829/1 02/Kop/E 91
Tanggal	:	18 Mei 1991
Nama Yayasan	:	Yayasan Mutiara Tujuh Belas Agustus
Alamat Yayasan	:	Kota Bekasi
No Akta Notaris /Tanggal	:	1 Tanggal 21 Juni 2011
No SK Kemenkumham/Tanggal	:	AHU-3874 AH 01 04 Tahun 2011 Tanggal 21 Juni 2011

Berdasarkan Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3.1/356/DISDIK Set, Tanggal 8 Januari 2024 Hal Optimalisasi Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Non formal dan PAUD, serta hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan HER REGISTRASI kepada TK MUTIARA 17 AGUSTUS 1

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka Her Registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya

Bekasi, 25 April 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI

Dr. UU SAEFUL MIKDAR S.Pd, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19650319 198903 1 005

Tembusan :

- Yth
1. Pj Wali Kota Bekasi (sebagai laporan);
 2. Inspektur Kota Bekasi;
 3. Kepala BKPSDM Kota Bekasi;